



**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS BUDI LUHUR  
NOMOR : K/UBL/FIS/000/008/03/15**

**TENTANG :**  
**TRI DHARMA DOSEN**  
**SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2014/2015**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**  
**UNIVERSITAS BUDI LUHUR**

**DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS BUDI LUHUR**

Menimbang : a) Bahwa Dosen dinyatakan sebagai pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui **pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat (Tri Dharma Perguruan Tinggi)**;

b) Bahwa untuk meningkatkan profesionalitas dan kompetensi sebagai pendidik profesional maka dipandang perlu untuk memberikan tugas untuk melaksanakan Tri Dharma kepada dosen.

Mengingat : 1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 60 Tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi;  
3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan;  
4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009, Tentang Dosen;  
5) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;  
6) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;  
7) Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 184/U/2001 tentang Pedoman Pengawasan - Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana dan Pascasarjana di Perguruan Tinggi;  
8) Akta Yayasan Pendidikan Budi Luhur;  
9) Statuta Universitas Budi Luhur.

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan :  
PERTAMA : Menunjuk dosen-dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Budi Luhur untuk melaksanakan tugas Tri Dharma Perguruan Tinggi yang meliputi Pendidikan/Pengajaran, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat pada Semester Genap Tahun Akademik 2014/2015.  
KE DUA : Dalam melaksanakan tugas tersebut pada diktum pertama, dosen bertanggung jawab melaporkan kepada Dekan FISIP - Universitas Budi Luhur.  
KE TIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diubah sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 4 Maret 2015

Dekan



**Denik Iswardani Witarti, Ph.D**